



PENETAPAN

Nomor 739/Pdt.G/2022/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rusli H. Abubakar, S.H. dan Suyono Sahmil, S.H., beralamat di Jl. Falajawa Puncak (Belakang Kantor Capil Kota Ternate), RT.012/RW.006, Kelurahan Jati Perumnas, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, No. HP. 081341506366, domisili elektronik di alamat email: rusli05052013@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 041/SKH/RA-PART/XI/2022, tanggal 21 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 586/XI/2022/PA.TTE, tanggal 28 November 2022, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Ternate, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 November 2022 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 739/Pdt.G/2022/PA.Tte, tanggal 22



Desember 2022, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2016 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama islam, Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 0022/005/IV/2016 tanggal 25 April 2016 dan ketika menikah Pemohon berstatus (bujang) dan Termohon berstatus (Perawan);
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Orang Tua Termohon di Desa Lontos, Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah selama 1 (satu) minggu, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah om Pemohon selama 1 (satu) tahun di Provinsi Gorontalo;
3. Bahwa Termohon setelah tinggal selama 1 (satu) tahun di Gorontalo, Termohon balik lagi kerumah Orang tua di Desa Lontos, Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah karena mau melahirkan, namun setelah itu karena Pemohon diterima Kerja di Provinsi Gorontalo maka Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 2 (tahun) di Gorontalo;
4. Bahwa setelah itu Pemohon diterima kerja di Perusahaan PT IWIP di Kabupaten Halmahera Tengah pada awal tahun 2019, maka Pemohon dan Termohon mulai dari bulan januari 2019 tinggal dirumah keluarga Termohon di Jl. Amo (Kompleks Masjid Alislah) Kelurahan Salahuddin, Kecamatan Kota Tenate Tengah, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
5. Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Termohon di karuniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam pengasuhan Termohon adalah xxxxxxxx Usia 4 (empat) Tahun dan 9 (Sembilan) bulan;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis kurang lebih 3 (tiga) tahun mulai dari bulan april 2016 sampai

Hlm. 2 dari 7 Hlm. Penetapan No.739/Pdt.G/2022/PA.Tte



dengan bulan November 2019, namun sejak bulan November 2019, rumah tangga mulai goyah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan hal-hal berikut:

- 1) Pemohon dan Termohon sering cekcok karena hal-hal yang dianggap sepele namun sering dibesar-besarkan oleh Termohon;
- 2) Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dalam hidup berumah tangga;
- 3) Termohon sebagai Istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Istri;
- 4) Bahwa Termohon tidak ingin tinggal sama-sama dengan Pemohon di dekat tempat kerja Pemohon;
7. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November tahun 2019 yaitu ketika Termohon (isteri) Pulang ke Kampung halamannya di Desa Lontos, Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah tanpa sepengetahuan suaminya (Pemohon) selama 6 bulan serta tanpa ada kabar apapun kepada Pemohon sebagai suami dari Termohon;
8. Bahwa setelah permasalahan tersebut seperti yang diuraikan pada point 7 (tujuh) diatas Pemohon dan termohon sudah tidak hidup bersama lagi sampai dengan sekarang karena Termohon hanya mau tinggal di rumah Kakaknya di Ternate;
9. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddha, warahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;
11. Bahwa Pemohon sanggup membiayai anak kandung Pemohon yang berada di bawah pengasuhan Termohon sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan berjalan;
12. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah sering dinasehati oleh keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon namun tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 7 Hlm. Penetapan No.739/Pdt.G/2022/PA.Tte



13. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili Perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan Pemohon untuk menjatahukan Talak Raj'i kepada Termohon selaku isteri dari Pemohon
3. Menyatakan perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Ternate, Cq. Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasa Hukum Rusli H. Abubakar, S.H. dan Suyono Sahmil, S.H., datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 739/Pdt.G/2022/PA.Tte, tanggal 23 Desember 2022, yang dibacakan di dalam sidang Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate tidak bertemu Termohon dan pihak Kelurahan menyatakan Termohon tidak terdaftar sebagai warga di Kelurahan Salahuddin;

Bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dengan alasan untuk mencari alamat Termohon yang jelas dan pasti;

Hlm. 4 dari 7 Hlm. Penetapan No.739/Pdt.G/2022/PA.Tte



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon diwakili Kuasa Hukum sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan di depan persidangan untuk mencabut permohonan cerai dengan alasan untuk mencari alamat Termohon yang jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Kuasa Pemohon belum sampai pada tahap pembacaan surat permohonan sehingga meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, permohonan pencabutan tersebut tidak membutuhkan persetujuan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan dan perkara ini harus dinyatakan proses pemeriksaannya telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan

Hlm. 5 dari 7 Hlm. Penetapan No.739/Pdt.G/2022/PA.Tte



perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 739/Pdt.G/2022/PA.Tte, dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami **Ismail Warnangan, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.Marsono, M.H.** dan **Miradiana S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marini Abdullah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Marsono, M.H

Ismail Warnangan, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marini Abdullah, S.H.I

Hlm. 6 dari 7 Hlm. Penetapan No.739/Pdt.G/2022/PA.Tte



Rincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan Termohon	:	Rp	100.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Termohon	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 Hlm. Penetapan No.739/Pdt.G/2022/PA.Tte